



PUTUSAN

Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Retnanto Jeni Basuki
Pangkat, NRP : Praka,31080096341187
Jabatan : Tamudi 1 Pokpim Pokbanpri
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tgl lahir : Klaten 15 November 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewenegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Padalarang

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : Bp-51/A-44/VIII/2018
Tanggal 24 Agustus 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusenkav selaku Papera Nomor Kep/42/XI/2018 tanggal 9 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/3-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/3-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Sarurat Penetapan Panitera Nomor : TAP/3-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat jawaban terakhir dari Danpusdikav Pussenkav Nomor : B/111/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AD/II-

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08/XI/2018 tanggal 27 November 2018 di depan sidang yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidang an.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav TMT 2 April 2018 s.d 5 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kapok Banmin Serma Achmad Faisal Saleh NRP 3910222740770,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersakwa dari subdenpom III/5-1 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP31080096341187, Tamudi-1 Pokpim pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh penyidik Serka (K) serli Maria NRP 21050313021284,

- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Nomor R/48/VI/2018 tanggal 17 April 201 8 tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Danpusdikkav Pussen Kolonel Kav Rayeh Obersyl NRP 1920036890870.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 3-K/PM.II-09 /AD/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VIII/2018/Idik tanggal 8 Agustus 2018 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersakwa tanggal 20 Agustus 2018 dari Subdenpom III/5-1.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pusdikav Pussenkav telah memberikan jawaban terakhir sesuai surat Danpusdikav Pussenkav Nomor : B/111/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak hari Senin tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Pudidkav Pussenkav Padalarang atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan secara PK dan dilanjutkan kecabangan Kaveleri di Pusikkav Pussenkav dan pada saat menjadi perkara ini masih tercatat sebagai personal berdinast di Pusdikav Pussenkav yang berpangkat Praka NRP 31080096341187.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas di Pokpim Pusdikav Padalarang di kediaman Danpusdik Kav dari kediaman Danpusdik Kav dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
- c. Bahwa Serma Achmad Faisal Saleh (saksi-1) selaku yang tertua di Pokpim Pusdikav telah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, lalu Saksi-1 melapor kepada Pasipam Pusdikav Lettu Kav harmatahari Fadillah, kemudian staf Pam Pusdikav Sertu Ari Agam (Saksi-2) melakukan pencairan, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa di Klaten namun tidak ditemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat dari Danpusdikav Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 oleh karena Tersakwa dalam pencarian masih belum diketemukan maka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Danpusdikkav Nomor R/92/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Berat Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Achmad Faisal Saleh
Pangkat,NRP : Serma,3910222740770
Jabatan : Kapok Banmin
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tgl lahir : Jakarta 30 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav No. 22 Rt.1 Rw. 04 Ds. Jayamekar Kec Padalarang Kab Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama berdinan di Pusdikkav Pussenkav hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersakwa tidak hadir tanpa keterangan sejak hari Senin tanggal 2 April 2018, kemudian Saksi selaku yang tertua

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian Pokpim Pusdikkav berusaha menghubungi Tersakwa melalui telepon namun sudah tidak aktif

3. Bahwa dengan di hubungi Terdakwa tidak dapat terhubung (Hp tidak aktif) selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasipam Pusdikkav kemudian staf Pam Pusdikkav melakukan pencarian namun Tersakwa tidak diketemukan dan dengan tidak diketemukan dalam pencarian, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danpusdik lalu memerintahkan Saksi untuk melaporkan ke Kasipam untuk di proses sesuai hukum sehingga dilaporkan Desersi dan perkaranya dilimpahkan ke Cimahi

4. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Tersakwa dari pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Tersakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan sering didatangi Tersakwa dan kerumah orang tua Tersakwa di Klaten Jawa Tengah namun hasilnya nihil.

5. Bahwa selanjutnya dari pihak kesatuan sudah membuatkan Daftar pencarian orang sesuai surat Danpusdikkav Nomor: R/48/V/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) a.n Tersakwa namun sampai saat ini Tersakwa tidak diketemukan dan kemudian Juru bayar Pusdikkav membuat surat pemberhentian sementara dari Jabatan/schorsing a.n Tersakwa sejak bulan Mei 2018 sedangkan untuk remunisasi diberhentikan sejak bulan Apri 2018

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Tersakwa selama meninggalkan Kesatuan namun Saksi mengetahui alasan/ penyebab Tersakwa melakukan THTI karena masalah ekonomi dan utang piutang.

7. Bahwa Tersakwa melakukan THTI sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom Cimahi pada tanggal 5 Juli 2018 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ari Agam
Pangkat, NRP : Sertu, 21090056820489
Jabatan : Batipam Pusdikkav
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tgl lahir : Garut, 5 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav No.14 Rt.5 Rw.04 Ds Jayamekar Kec Padalarang Kab Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Tersakwa pada tahun 2009 sejak Saksi berdinasi di Pusdikkav hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Tersakwa tidak masuk tanpa keterangan dengan cara pergi dari kediaman Danpusdik dengan menggunakan sepeda motor tanpa memberitahu siapapun,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mencari informasi keberadaan Tersakwa melalui telepon namun tidak aktif dan menanya kan kepada rekan-rekannya namun tidak ada (tidak diketemukan), kemudian sekira pukul 12.00 Wib staf Pam mendapat perintah dari Danpusdikkav untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

3. Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersakwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Tersakwa dari orang tua Tersakwa ke Klaten karna tetap juga tidak diketemukan serta kemudian pihak kesatuan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat dari Pusdikkav nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Tersakwa namun sampai saat ini Tersakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan latar belakang Tersakwa Kesatuan tanpa ijin yang Sah dan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Tersakwa selama pergi meninggalkan kesatuan

5. Bahwa kemudian perkaranya dilimpahkan ke subdenpom sesuai surat Danpusdikkav Nomor R/29/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang pelimpahan perkara tindak pidana desersi a.n Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav TMT 2 April 2018 s.d 5 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kapok Banmin Serma Achmad Faisal Saleh NRP 3910222740770,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersakwa dari subdenpom III/5-1 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh penyidik Serka (K) serli Maria NRP 21050313021284,

- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Nomor R/48/VI/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Permohonan Bantuan penangkap an/daftar pencarian orang (DPO) Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Danpusdikkav Pussen Kolonel Kav Rayeh Obersyl NRP 1920036890870.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Sri Retnanto Jeni Basuki masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan secara Pk dan dilanjutkan kecabangan Kaveleri di Pusikkav Pussenkav dan pada saat menjadi perkara ini masih tercatat sebagai personal berdinast di Pusdikkav Pussenkav yang berpangkat Praka NRP 31080096341187.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas di Pokpim Pusdikkav Padalarang di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kediaman Danpusdik Kav dari kediaman Danpusdik Kav dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar Serma Achmad Faisal Saleh (saksi-1) selaku yang tertua di Pokpim Pusdik Kav telah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, lalu Saksi-1 melapor kepada Pasipam Pusdik Kav Lettu Kav harmatahari Fadillah, kemudian staf Pam Pusdik Kav Sertu Ari Agam (Saksi-2) melakukan pencairan, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa di Klaten namun tidak ditemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat dari Danpusdik Kav Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 oleh karena Tersakwa dalam pencarian masih belum diketemukan maka selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Danpusdik Kav Nomor R/92/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Berat Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedanya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Sri Retnanto Jeni Basuki masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan secara Pk dan dilanjutkan kecabangan Kaveleri di Pusikkav Pussenkav dan pada saat menjadi perkara ini masih tercatat sebagai personal berdinas di Pusikkav Pussenkav yang berpangkat Praka NRP 31080096341187.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skepera dari Danpusenkav selaku Papera Nomor Kep/42/XI/2018 tanggal 9 November 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Pusikkav Pussenkav.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas di Pokpim Pusdikkav Padalarang di kediaman Danpusdik Kav dari kediaman Danpusdik Kav dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Serma Achmad Faisal Saleh (saksi-1) selaku yang tertua di Pokpim Pusdikkav telah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, lalu Saksi-1 melapor kepada Pasipam Pusdikkav Lettu Kav harmatahari Fadillah, kemudian staf Pam Pusdikkav Sertu Ari Agam (Saksi-2) melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa di Klaten namun tidak ditemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat dari Danpusdikkav Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 oleh karena Terdakwa dalam pencarian masih belum ditemukan

maka selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Danpusdikkav Nomor R/92/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Berat Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Berat Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama \pm 141 (seratus empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab maka tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav TMT 2 April 2018 s.d 5 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kapok Banmin Serma Achmad Faisal Saleh NRP 3910222740770,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersakwa dari subdenpom III/5-1 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh penyidik Serka (K) serli Maria NRP 21050313021284,
- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Nomor R/48/VI/2018 tanggal 17 April 201 8 tentang Permohonan Bantuan penangkap an/daftar pencarian orang (DPO) Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh Danpusdikkav Pussen Kolonel Kav Rayeh Obersyl NRP 1920036890870.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SRI RETNANTO JENI BASUKI PRAKA NRP 31080096341187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav Pussenkav TMT 2 April 2018 s.d 5 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kapok Banmin Serma Achmad Faisal Saleh NRP 3910222740770,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersakwa dari subdenpom III/5-1 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim pokbanpri Pusdikkav Pussenkav yang ditandatangani oleh penyidik Serka (K) serli Maria NRP 21050313021284,
- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikkav Nomor R/48/VI/2018 tanggal 17 April 201 8 tentang Permohonan Bantuan penangkap an/daftar pencarian orang (DPO) Nomor : R/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Praka Sri Retnanto Jeni Basuki NRP 31080096341187, Tamudi-1 Pokpim Pokbanpri Pusdikkav yang ditandatangani oleh Danpusdikkav Pussen Kolonel Kav Rayeh Obersyl NRP 1920036890870.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta U.Taryana, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636558 dan Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H, Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H, Kapten Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P Lumban Radja, S.H,
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

U.Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H,
Kapten Chk NRP 21950303390275
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H,
Kapten Chk NRP 21950303390275

